

Asip



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

XIII. PROPINSI KALIMANTAN BARAT

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

MENGESAHKAN:

SALINAN/FOTOCOPY 2 SALIN 06. ASLINYA

28 April 2000



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
- c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
- d. Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0248/U/1985;
- d. Nomor 0486/U/1992;
- e. Nomor 0487/U/1992;
- f. Nomor 0490/U/1992;
- g. Nomor 0491/U/1992;
- h. Nomor 054/U/1993;
- i. Nomor 060/U/1993;
- j. Nomor 061/U/1993;
- k. Nomor 080/U/1993;
- l. Nomor 0125/U/1994;
- m. Nomor 002/U/1995;
- n. Nomor 034/O/1997;
- o. Nomor 035/O/1997;
- p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Pasal 4

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan, Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.
2. Menteri Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Pasal 5

- Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :
1. TK Negeri 212 buah;
 2. SLB Negeri 37 buah;
 3. SLTP Negeri 10.375 buah;
 4. SMU Negeri 2.795 buah;
 5. SMK Negeri 762 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Menteri Dalam Negeri
 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
 4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
 5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
 6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 9. Kepala Biro, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 11. Direktur Perencanaan dan Belanja Negara
 12. Kantor Perencanaan dan Kas Negara
 13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
A.n. Kepala Badan Perencanaan Rancangan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

1	2	3	4	5	6	7
13:	KALIMANTAN BARAT	SLTP Negeri 3 Sungai Raya	-	Sungai Raya	Kabupaten Pontianak	
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Putussibau	-	Putussibau	Kabupaten Kapuas Hulu	11.1.1.4236.23.01.13.5110 11.1.1.4236.23.01.13.5120 11.1.1.4236.23.01.13.5150 11.1.1.4236.23.01.13.5210 11.1.1.4236.23.01.13.5220 11.1.1.4236.23.01.13.5230 11.1.1.4236.23.01.13.5250 11.1.1.4236.23.01.13.5350
		2. SLTP Negeri 2 Terenang	-	Terenang	Kabupaten Pontianak	
		3. SLTP Negeri 4 Ngabang	-	Ngabang	Kabupaten Pontianak	
		2. SLTP Negeri 2 Sukadana	-	Sukadana	Kabupaten Ketapang	11.1.1.4242.23.01.13.5110 11.1.1.4242.23.01.13.5120 11.1.1.4242.23.01.13.5150 11.1.1.4242.23.01.13.5210 11.1.1.4242.23.01.13.5220 11.1.1.4242.23.01.13.5230 11.1.1.4242.23.01.13.5250 11.1.1.4242.23.01.13.5350
		3. SLTP Negeri 2 Nanga Tayap	-	Nanga Tayap	Kabupaten Ketapang	
		4. SLTP Negeri 6 Ketapang	-	Matan Hilir Utara	Kabupaten Ketapang	
		5. SLTP Negeri 2 Embau	-	Embau	Kabupaten Kapuas Hulu	
		6. SLTP Negeri 3 Selimbau	-	Selimbau	Kabupaten Kapuas Hulu	
		7. SLTP Negeri 2 Silat Hulu	-	Silat Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu	
		8. SLTP Negeri 4 Sungai Kakap	-	Sungai Kakap	Kabupaten Pontianak	
		9. SLTP Negeri 2 Menyuke	-	Menyuke	Kabupaten Pontianak	
		10. SLTP Negeri 5 Sungai Raya	-	Sungai Raya	Kabupaten Pontianak	

1	2	3	4	5	6	7
		11. SLTP Negeri 6 Sungai Raya	-	Sungai Raya	Kabupaten Pontianak	
		12. SLTP Negeri 3 Toho	-	Toho	Kabupaten Pontianak	
		13. SLTP Negeri 2 Terentang	-	Terentang	Kabupaten Pontianak	
		14. SLTP Negeri 4 Ngabang	-	Ngabang	Kabupaten Pontianak	11.1.2.4251.23.01.13.5110
		15. SLTP Negeri 2 Paloh	-	Paloh	Kabupaten Sambas	11.1.2.4251.23.01.13.5120
		16. SLTP Negeri 4 Sungai Raya	-	Sungai Raya	Kabupaten Sambas	11.1.2.4251.23.01.13.5130
		17. SLTP Negeri 2 Seluas	-	Seluas	Kabupaten Sambas	11.1.2.4251.23.01.13.5210
		18. SLTP Negeri 3 Sekadau Hilir	-	Sekadau Hilir	Kabupaten Sanggau	11.1.2.4251.23.01.13.5220
		19. SLTP Negeri 2 Jangkang	-	Jangkang	Kabupaten Sanggau	11.1.2.4251.23.01.13.5230
		20. SLTP Negeri 3 Mellau	-	Mellau	Kabupaten Sanggau	11.1.2.4251.23.01.13.5240
		21. SLTP Negeri 2 Balai	-	Balai	Kabupaten Sanggau	11.1.2.4251.23.01.13.5250
		22. SLTP Negeri 2 Noyan	-	Noyan	Kabupaten Sanggau	
		23. SLTP Negeri 2 Belitang	-	Belitang	Kabupaten Sanggau	